PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 14/8 /PBI/2012 TENTANG

KEPEMILIKAN SAHAM BANK UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka menghadapi dinamika perkembangan perekonomian regional dan global, industri perbankan nasional perlu meningkatkan ketahanan;
 - b. bahwa peningkatan ketahanan perbankan dilakukan melalui peningkatan penerapan prinsip kehati-hatian dan tata kelola bank yang baik (good corporate governance);
 - c. bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan prinsip kehati-hatian dan tata kelola bank yang baik (*good corporate governance*), diperlukan penataan struktur kepemilikan saham bank;
 - d. bahwa penataan struktur kepemilikan saham bank dilakukan melalui penerapan batas maksimum kepemilikan saham sehingga dapat mengurangi dominasi kepemilikan yang dapat berdampak negatif terhadap operasional bank;

- e. bahwa penerapan batas maksimum kepemilikan saham juga akan berdampak positif untuk mendorong konsolidasi perbankan dalam rangka memperkuat ketahanan industri perbankan nasional;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu diatur ketentuan tentang Kepemilikan Saham Bank Umum dalam suatu Peraturan Bank Indonesia;

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG KEPEMILIKAN SAHAM BANK UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

- Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Bank Umum Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, tidak termasuk kantor cabang bank asing.
- 2. Good Corporate Governance yang selanjutnya disebut dengan GCG adalah Good Corporate Governance sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia mengenai pelaksanaan Good Corporate Governance bagi bank umum, bank umum syariah dan unit usaha syariah.
- 3. Tingkat Kesehatan Bank adalah Tingkat Kesehatan Bank sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia

mengenai penilaian tingkat kesehatan bank umum dan bank umum syariah.

4. Modal adalah modal disetor Bank.

BAB II

BATAS MAKSIMUM KEPEMILIKAN SAHAM

- (1) Dalam rangka penataan struktur kepemilikan, Bank Indonesia menetapkan batas maksimum kepemilikan saham pada Bank berdasarkan:
 - a. kategori pemegang saham; dan
 - b. keterkaitan antar pemegang saham.
- (2) Batas maksimum kepemilikan saham pada Bank bagi setiap kategori pemegang saham ditetapkan sebagai berikut:
 - a. 40% (empat puluh persen) dari Modal Bank, untuk kategori pemegang saham berupa badan hukum lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank;
 - b. 30% (tiga puluh persen) dari Modal Bank, untuk kategori pemegang saham berupa badan hukum bukan lembaga keuangan; dan
 - c. 20% (dua puluh persen) dari Modal Bank, untuk kategori pemegang saham perorangan.
- (3) Batas maksimum kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c pada bank umum syariah adalah sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Modal Bank.

- (4) Lembaga keuangan bukan bank sebagaimana dimaksud pada ayat
 (2) huruf a, adalah lembaga keuangan bukan bank yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. dalam pendiriannya sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku dimungkinkan melakukan kegiatan penyertaan dalam jangka panjang; dan
 - b. diawasi dan diatur oleh otoritas lembaga keuangan.
- (5) Lembaga keuangan bukan bank yang tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperlakukan sebagai badan hukum bukan lembaga keuangan yang hanya dapat memiliki saham dengan batas maksimum kepemilikan saham pada Bank sebesar 30% (tiga puluh persen) dari Modal Bank.

Batas maksimum kepemilikan saham tidak berlaku bagi:

- a. Pemerintah Pusat; dan
- b. lembaga yang memiliki fungsi melakukan penanganan dan/atau penyelamatan Bank.

- (1) Keterkaitan antar pemegang saham Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b didasarkan pada:
 - a. adanya hubungan kepemilikan;
 - adanya hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua;
 dan/atau
 - c. adanya kerjasama atau tindakan yang sejalan untuk mencapai tujuan bersama dalam mengendalikan Bank (acting

in concert) dengan atau tanpa perjanjian tertulis sehingga secara bersama-sama mempunyai hak opsi atau hak lainnya untuk memiliki saham Bank.

- (2) Pemegang saham yang memiliki keterkaitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai satu pihak.
- (3) Batas maksimum kepemilikan saham bagi pemegang saham yang ditetapkan sebagai satu pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
 - a. jumlah keseluruhan kepemilikan saham dalam satu pihak tersebut sebesar batas kepemilikan yang tertinggi dari kategori pemegang saham dalam satu pihak tersebut; dan
 - b. komposisi kepemilikan masing-masing pemegang saham dalam satu pihak tersebut paling tinggi sebesar batas maksimum kepemilikan sesuai kategori pemegang saham.

- (1) Pemegang saham bank yang memenuhi kriteria sebagai pemegang saham pengendali selain tunduk pada Peraturan Bank Indonesia ini, juga tunduk pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pemegang saham pengendali.
- (2) Calon pemegang saham pengendali yang merupakan warga negara asing dan/atau badan hukum yang berkedudukan di luar negeri, wajib pula memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki komitmen untuk mendukung pengembangan perekonomian Indonesia melalui Bank yang dimiliki;
 - b. memperoleh rekomendasi dari otoritas pengawasan dari negara asal, bagi badan hukum lembaga keuangan; dan

- c. memiliki peringkat paling kurang sebagai berikut :
 - (i) 1 (satu) tingkat (*notch*) di atas peringkat investasi terendah, bagi badan hukum lembaga keuangan bank;
 - (ii) 2 (dua) tingkat (*notch*) di atas peringkat investasi terendah, bagi badan hukum lembaga keuangan bukan bank; atau
 - (iii) 3 (tiga) tingkat (*notch*) di atas peringkat investasi terendah, bagi badan hukum bukan lembaga keuangan.

- (1) Badan hukum lembaga keuangan bank dapat memiliki saham Bank lebih dari 40% (empat puluh persen) dari Modal Bank sepanjang memperoleh persetujuan Bank Indonesia.
- (2) Badan hukum lembaga keuangan bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memperoleh penilaian Tingkat Kesehatan Bank dengan peringkat komposit 1 (satu) atau 2 (dua) atau peringkat tingkat kesehatan bank yang setara bagi lembaga keuangan bank yang berkedudukan di luar negeri;
 - b. memenuhi ketentuan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) sesuai profil risiko;
 - c. modal inti (*tier* 1) paling kurang sebesar 6% (enam persen);
 - d. mendapatkan rekomendasi dari otoritas pengawasan lembaga keuangan bank tersebut, bagi lembaga keuangan bank yang berkedudukan di luar negeri;
 - e. merupakan lembaga keuangan bank yang telah *qo public*;
 - f. komitmen untuk memenuhi kewajiban membeli surat utang

- bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh Bank yang akan dimiliki;
- g. komitmen untuk memiliki Bank paling kurang dalam jangka waktu tertentu; dan
- h. komitmen untuk mendukung pengembangan perekonomian Indonesia melalui Bank yang dimiliki.

Bank yang dapat dimiliki oleh badan hukum lembaga keuangan bank dengan jumlah lebih dari 40% (empat puluh persen) dari Modal Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, paling kurang memenuhi kriteria:

- a. wajib melakukan *go public* untuk mencapai kepemilikan publik paling kurang sebesar 20% (dua puluh persen) dari modal bank, yang dilakukan paling lama 5 (lima) tahun sejak badan hukum lembaga keuangan bank memiliki saham sesuai persetujuan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1); dan
- b. wajib memiliki persetujuan untuk menerbitkan surat utang yang bersifat ekuitas.

Pasal 8

(1) Badan hukum lembaga keuangan bank yang akan menjadi pemegang saham Bank dan telah memperoleh persetujuan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), dapat melakukan pembelian saham Bank dengan tahapan sebagai berikut:

a. <u>melak</u> <u>ukan</u>...

- a. melakukan pembelian saham sampai dengan batas maksimum kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
 2 dan Pasal 4; dan
- b. dapat meningkatkan saham Bank sesuai dengan batas kepemilikan yang telah disetujui Bank Indonesia apabila Bank yang dimiliki memperoleh penilaian Tingkat Kesehatan Bank dan penilaian GCG peringkat 1 (satu) atau 2 (dua) selama 3 (tiga) periode penilaian berturut-berturut dalam periode 5 (lima) tahun, terhitung sejak persetujuan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
- (2) Selama Bank yang dimiliki tidak dapat memperoleh penilaian Tingkat Kesehatan Bank dan penilaian GCG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, badan hukum lembaga keuangan bank hanya dapat memiliki saham sampai dengan batas maksimum sebesar 40% (empat puluh persen) dari Modal Bank.

Tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tidak berlaku bagi badan hukum lembaga keuangan bank yang telah memiliki saham Bank sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini dan telah memperoleh persetujuan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).

BAB III

KEWAJIBAN PENERAPAN BATAS MAKSIMUM KEPEMILIKAN SAHAM

Pasal 10

Sampai dengan akhir Desember 2013, pemegang saham Bank dapat meningkatkan kepemilikan saham dengan kewajiban menyesuaikan batas maksimum kepemilikan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13.

Pasal 11

Bagi pemegang saham yang memiliki saham Bank lebih dari batas maksimum kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4, wajib menyesuaikan dengan batas maksimum kepemilikan saham berdasarkan hasil penilaian Tingkat Kesehatan Bank dan/atau penilaian GCG posisi penilaian akhir bulan Desember 2013.

Pasal 12

Kewajiban penyesuaian batas maksimum kepemilikan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, diatur sebagai berikut:

a. bagi pemegang saham pada Bank yang memperoleh penilaian Tingkat Kesehatan Bank dan/atau penilaian GCG dengan peringkat 3 (tiga), 4 (empat) atau 5 (lima) pada posisi penilaian bulan Desember 2013, wajib menyesuaikan dengan batas maksimum kepemilikan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 paling lama 5 (lima) tahun sejak 1 Januari 2014; dan

b. Pemegang saham pada Bank yang memperoleh penilaian Tingkat Kesehatan Bank dan penilaian GCG dengan peringkat 1 (satu) atau 2 (dua) pada posisi penilaian bulan Desember 2013 tetap dapat memiliki saham sebesar persentase saham yang telah dimiliki.

Pasal 13

- (1) Pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b wajib menyesuaikan dengan batas maksimum kepemilikan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4, apabila:
 - a. Bank mengalami penurunan penilaian Tingkat Kesehatan Bank dan/atau penilaian GCG menjadi peringkat 3 (tiga), 4 (empat) atau 5 (lima) selama 3 (tiga) periode penilaian berturut-berturut; atau
 - b. pemegang saham atas inisiatif sendiri melakukan penjualan saham yang dimilikinya.
- (2) Jangka waktu penyesuaian dengan batas maksimum kepemilikan saham bagi pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 5 (lima) tahun setelah periode penilaian terakhir atau penjualan saham yang dimilikinya.

- (1) Pemegang saham yang akan memiliki:
 - a. Bank dalam penanganan atau penyelamatan oleh Lembaga Penjamin Simpanan;
 - b. Bank dalam pengawasan khusus; atau
 - c. Bank dalam pengawasan intensif.

- dapat memiliki saham Bank lebih dari batas maksimum kepemilikan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 dalam jangka waktu tertentu.
- (2) Pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyesuaikan dengan batas maksimum kepemilikan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 dengan jangka waktu sebagai berikut:
 - a. paling lama 20 (dua puluh) tahun sejak membeli Bank dimaksud, bagi:
 - Bank dalam penanganan atau penyelamatan oleh Lembaga Penjamin Simpanan; dan
 - 2. Bank dalam pengawasan khusus; dan
 - b. paling lama 15 (lima belas) tahun sejak membeli Bank dimaksud, bagi Bank dalam pengawasan intensif.

- (1) Pemegang saham pada Bank yang melakukan penggabungan atau peleburan, dapat memiliki saham Bank hasil penggabungan atau peleburan lebih dari batas maksimum kepemilikan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 dalam jangka waktu tertentu.
- (2) Bagi pemegang saham pada Bank hasil penggabungan atau peleburan yang berasal dari Bank yang memperoleh penilaian Tingkat Kesehatan Bank dan penilaian GCG dengan peringkat 1 (satu) atau 2 (dua), wajib menyesuaikan dengan batas maksimum kepemilikan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 paling lama 10 (sepuluh) tahun sejak:

- a. penurunan peringkat Tingkat Kesehatan Bank dan/atau penilaian GCG Bank hasil penggabungan atau peleburan menjadi peringkat 3 (tiga), 4 (empat) atau 5 (lima) selama 3 (tiga) periode berturut-turut; atau
- b. penjualan saham atas inisiatif sendiri.
 yang terjadi dalam periode paling lama 10 (sepuluh) tahun setelah penggabungan atau peleburan.
- (3) Bagi pemegang saham pada Bank hasil penggabungan atau peleburan yang berasal dari Bank yang memperoleh penilaian Tingkat Kesehatan Bank dan/atau penilaian GCG dengan peringkat 3 (tiga), 4 (empat) atau 5 (lima), wajib menyesuaikan dengan batas maksimum kepemilikan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 paling lama 20 (dua puluh) tahun sejak penggabungan atau peleburan.

Bagi pemegang saham pada Bank Umum Syariah hasil pemisahan (spin off) Unit Usaha Syariah, diatur sebagai berikut:

- a. dapat memiliki saham lebih dari batas maksimum kepemilikan saham; dan
- b. wajib menyesuaikan kepemilikan saham dengan batas maksimum kepemilikan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 paling lama akhir Desember 2028.

Pasal 17

Bagi Pemerintah Daerah yang telah memiliki saham Bank Pembangunan Daerah tidak wajib menyesuaikan dengan batas maksimum kepemilikan saham.

Dalam hal Bank Pembangunan Daerah memperoleh penilaian Tingkat Kesehatan Bank dan/atau penilaian GCG dengan peringkat 3 (tiga), 4 (empat), atau 5 (lima) dan memerlukan tambahan modal maka:

- a. penambahan modal diutamakan berasal dari investor yang tidak terkait dengan Pemerintah Daerah; dan
- b. Pemerintah Daerah dapat tetap mempertahankan kepemilikan Pemerintah Daerah sebagai pemegang saham mayoritas.

- (1) Bank yang dimiliki oleh pemegang saham yang wajib menyesuaikan dengan batas maksimum kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dan/atau Pasal 13 ayat (1) huruf a, wajib menyusun rencana tindak dalam rangka menyesuaikan dengan batas maksimum kepemilikan saham.
- (2) Rencana tindak penyesuaian batas maksimum kepemilikan saham Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan disampaikan paling lama 4 (empat) bulan sejak timbulnya kewajiban menyesuaikan dengan batas maksimum kepemilikan saham untuk memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia.
- (3) Rencana tindak penyesuaian dengan batas maksimum kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling kurang memuat cara penyesuaian batas maksimum kepemilikan saham, tahapan pelaksanaan, dan jangka waktu.
- (4) Bank wajib menyampaikan pelaksanaan rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bank Indonesia

- paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak realisasi rencana tindak atau sesuai dengan tahapan rencana tindak.
- (5) Penyampaian rencana tindak dan pelaksanaan rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) ditujukan kepada:
 - a. Bank Indonesia, Up. Departemen Pengawasan Bank (DPB), dialamatkan ke Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350, bagi bank umum konvensional yang berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia;
 - b. Bank Indonesia, Up. Departemen Perbankan Syariah (DPbS), dialamatkan ke Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350, bagi bank umum syariah yang berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia; atau
 - c. Kantor Perwakilan Bank Indonesia setempat bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia.

BAB IV

KONSEKUENSI KEWAJIBAN PEMENUHAN BATAS MAKSIMUM KEPEMILIKAN

Pasal 20

(1) Pemegang saham yang tidak memenuhi kewajiban penyesuaian dengan batas maksimum kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, Pasal 13, Pasal 14 ayat (2), Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3), dan/atau Pasal 16 huruf b maka dikenakan pembatasan berupa:

- a. hak yang bersangkutan dalam perhitungan kuorum dan pengambilan keputusan dalam RUPS hanya diperhitungkan paling tinggi sebesar batas maksimum kepemilikan saham Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4; dan
- b. pembayaran dividen untuk kelebihan saham yang dimiliki ditunda sampai dengan yang bersangkutan melakukan penyesuaian dengan batas maksimum kepemilikan saham.
- (2) Selain pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap pemegang saham yang tidak memenuhi kewajiban penyesuaian batas maksimum kepemilikan saham dapat dilakukan uji kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) oleh Bank Indonesia.
- (3) Pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghilangkan kewajiban pemegang saham dimaksud untuk melakukan penyesuaian kepemilikannya sesuai dengan batas maksimum kepemilikan saham.

Bank yang dimiliki oleh pemegang saham yang tidak memenuhi kewajiban penyesuaian batas maksimum kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, Pasal 13, Pasal 14 ayat (2), Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3), dan/atau Pasal 16 huruf b:

- a. wajib mencatat hak yang bersangkutan selaku pemegang saham paling tinggi sebesar batas maksimum kepemilikan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4;
- b. wajib memastikan penggunaan hak suara bagi yang bersangkutan dan perhitungan kuorum dalam RUPS paling tinggi sebesar batas

- maksimum kepemilikan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4;
- c. wajib menunda pembayaran dividen bagi kelebihan saham yang dimiliki pemegang saham yang bersangkutan sampai dengan yang bersangkutan melakukan penyesuaian dengan batas maksimum kepemilikan saham; dan
- d. dilarang memberikan atau memperpanjang jangka waktu fasilitas penyediaan dana kepada pemegang saham yang bersangkutan, termasuk kepada pihak terkait dengan pemegang saham.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

Bank Indonesia berdasarkan pertimbangan tertentu dapat memberikan persetujuan kepada pemegang saham untuk memiliki saham Bank melebihi batas maksimum kepemilikan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 untuk jangka waktu tertentu.

Pasal 23

Bank Indonesia dapat memerintahkan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 agar Bank yang dimilikinya melakukan penggabungan atau peleburan.

BAB VI

SANKSI

Pasal 24

- (1) Bank yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan/atau Pasal 21 dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. larangan pembukaan jaringan kantor baru; dan/atau
 - c. pembekuan kegiatan usaha tertentu.
- (2) Bank Indonesia dapat melakukan uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) terhadap anggota dewan komisaris dan /atau anggota direksi Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Bank Indonesia ini berlaku, ketentuan mengenai kepemilikan saham Bank mengacu pada Peraturan Bank Indonesia ini.

Pasal 26

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 13 Juli 2012

GUBERNUR BANK INDONESIA,

DARMIN NASUTION

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 13 Juli 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

AMIR SYAMSUDDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 144 DPNP

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 14/8/PBI/2012

TENTANG

KEPEMILIKAN SAHAM BANK UMUM

I. UMUM

Krisis keuangan global yang dipicu oleh kegagalan penerapan tata kelola (good corporate governance) pada Bank menyebabkan Banking Committee on Banking Supervision (BCBS) menerbitkan pedoman bertajuk Principles for Enhancing Corporate Governance, yang mewajibkan otoritas pengawas mengambil langkah-langkah guna memastikan bahwa struktur kepemilikan tidak menjadi penghalang terwujudnya GCG.

Rencana integrasi sektor keuangan ASEAN pada tahun 2020 yang memungkinkan bank-bank dengan kualifikasi tertentu (*Qualified ASEAN Banks* – QAB) bebas beroperasi di kawasan ASEAN, akan meningkatkan persaingan antara bank-bank nasional dengan bankbank dari kawasan ASEAN.

Disamping itu dengan memperhatikan dan mempelajari beberapa kasus bank bermasalah di Indonesia pasca krisis finansial tahun 1997, mengindikasikan bahwa dominasi kepemilikan oleh satu pihak pada Bank berkaitan erat dan berhubungan negatif dengan pelaksanaan GCG di perbankan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Bank Indonesia memandang perlu untuk mengatur struktur kepemilikan Bank dengan menetapkan batas maksimum kepemilikan saham guna meningkatkan ketahanan perbankan melalui penerapan prinsip kehati – hatian dan kualitas penerapan GCG pada bank. Dengan demikian diharapkan dapat mendorong konsolidasi perbankan yang pada akhirnya dapat memperkuat ketahanan perbankan nasional.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "badan hukum" adalah badan hukum Indonesia atau badan hukum asing.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "badan hukum" adalah badan hukum Indonesia atau badan hukum asing.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "perorangan" adalah orang perseorangan baik warga negara Indonesia atau warga negara asing.

Ayat (3)

Penetapan batas maksimum kepemilikan saham pada ayat ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Yang dimaksud dengan "perorangan" adalah orang perseorangan baik warga negara Indonesia atau warga negara asing.

Ayat (4)

Contoh lembaga keuangan bukan bank yang memenuhi kriteria ayat ini antara lain perusahaan pembiayaan, perusahan asuransi, dan dana pensiun.

Ayat (5)

Contoh lembaga keuangan bukan bank pada ayat ini antara lain *special purpose vehicle*, *fund management* (pengelola dana keuangan), dan *hedge fund*.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Pemerintah Pusat" adalah Pemerintah Pusat Negara Republik Indonesia. Kepemilikan pemerintah pada Bank yang dapat melebihi batas maksimum kepemilikan saham, dimaksudkan untuk mendukung pencapaian tujuan meningkatkan kesejahteraan umum.

Huruf b

Lembaga yang memiliki fungsi melakukan penanganan dan/atau penyelamatan Bank antara lain Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Lembaga Penjamin Simpanan.

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Hubungan kepemilikan terjadi apabila antara pemegang saham:

- 1. perorangan dengan badan hukum; atau
- 2. badan hukum dengan badan hukum, mempunyai keterkaitan kepemilikan pada badan hukum tersebut dengan jumlah kepemilikan paling kurang memenuhi batas sebagai pemegang saham pengendali.

Penelusuran hubungan kepemilikan dilakukan sampai dengan pemegang saham pengendali terakhir.

Contoh:

Sdr. A memiliki saham Bank X sebesar 10% (sepuluh persen) dari modal bank.

PT. B berupa badan hukum bukan lembaga keuangan memiliki saham Bank X sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari modal bank.

Sdr. A memiliki PT. B sebesar 30% (tiga puluh persen) dari modal maka antara Sdr.A dan PT. B terdapat keterkaitan karena hubungan kepemilikan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua" adalah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai batas maksimum pemberian kredit.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

PT A berupa badan hukum lembaga keuangan memiliki saham Bank X sebesar 60% (enam puluh persen) dari modal bank.

PT B berupa badan hukum bukan lembaga keuangan memiliki saham Bank X sebesar 20% (dua puluh persen) dari modal bank.

PT A dan PT B memiliki Pemegang Saham Pengendali yang sama yaitu Sdr. Z maka PT A dan PT B merupakan satu pihak.

Sesuai dengan kategorinya batas maksimum kepemilikan PT A adalah 40% (empat puluh persen) dari modal bank dan PT B adalah 30% (tiga puluh persen) dari modal bank.

Dengan demikian batas maksimum kepemilikan PT A dan PT B pada Bank X secara bersama-sama adalah sebesar 40% (empat puluh persen) dari modal bank, dengan batasan kepemilikan saham PT B paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen).

Contoh kemungkinan komposisi antara lain sebagai berikut:

- a. jika PT A memiliki saham 40% (empat puluh persen), maka PT B kepemilikan sahamnya 0% (nol persen);
- b. jika PT A memiliki saham 30% (tiga puluh persen), maka PT B kepemilikan sahamnya 10% (sepuluh persen); atau
- c. jika PT A memiliki saham 10% (sepuluh persen), maka PT B kepemilikan sahamnya 30% (tiga puluh persen).

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pemegang saham pengendali" adalah ketentuan Bank Indonesia mengenai bank umum, bank umum syariah, dan uji kemampuan dan kepatutan.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Rekomendasi dimaksud paling kurang memuat keterangan mengenai reputasi yang baik dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela di bidang perbankan.

Huruf c

Peringkat yang digunakan adalah hasil penilaian lembaga pemeringkat yang diakui oleh Bank Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan "Kewajiban Penyediaan Modal Minimum" adalah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum atau ketentuan serupa yang diatur oleh otoritas pengawas ditempat kedudukan bank tersebut.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "modal inti" adalah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum, bank umum syariah, atau ketentuan serupa yang diatur oleh otoritas pengawas ditempat kedudukan bank tersebut.

Huruf d

Rekomendasi dimaksud paling kurang memuat keterangan mengenai reputasi yang baik dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela di bidang perbankan.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "surat utang yang bersifat ekuitas" adalah surat utang yang dapat dikonversi menjadi saham atau yang mengandung hak opsi untuk memperoleh saham.

Huruf g

Penetapan jangka waktu tertentu untuk memiliki Bank ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Huruf h

Pengembangan perekonomian yang dimaksud dalam huruf ini adalah pengembangan perekonomian pada sektor yang menjadi prioritas Pemerintah Republik Indonesia dan menunjang pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Pasal 7

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "surat utang yang bersifat ekuitas" adalah surat utang yang dapat dikonversi menjadi saham atau yang mengandung hak opsi untuk memperoleh saham. Persetujuan untuk menerbitkan surat utang yang bersifat ekuitas dilakukan setelah badan hukum lembaga keuangan bank merealisasikan pembelian saham lebih dari 40% (empat puluh persen) sesuai dengan persetujuan Bank Indonesia.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Kewajiban melakukan penyesuaian dengan batas maksimum kepemilikan saham hanya untuk pemegang saham yang melakukan penjualan saham.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Angka a

Cukup jelas.

Angka b

Yang dimaksud dengan "Bank dalam pengawasan khusus" adalah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai tindaklanjut pengawasan dan penetapan status bank.

Angka c

Yang dimaksud dengan "Bank dalam pengawasan intensif" adalah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai tindaklanjut pengawasan dan penetapan status bank.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Contoh 1:

Bank A (Tingkat Kesehatan Bank peringkat 1 (satu) dan GCG peringkat 2 (dua)), melakukan penggabungan dengan Bank B (Tingkat Kesehatan Bank peringkat 1 (satu) dan GCG peringkat 1(satu)), menjadi Bank A pada bulan Oktober 2012.

Selanjutnya Bank A (hasil penggabungan) mengalami penurunan Tingkat Kesehatan Bank dan/atau GCG pada posisi penilaian Desember 2020, Juni dan Desember 2021 menjadi peringkat 3 (tiga), 4 (empat) atau 5 (lima). Dengan demikian pemegang saham Bank A yang memiliki saham di atas batas maksimum kepemilikan saham wajib menyesuaikan dengan batas maksimum kepemilikan saham paling lama pada Desember 2031.

Contoh 2:

Bank A (Tingkat Kesehatan Bank peringkat 1 (satu) dan GCG peringkat 2 (dua)) melakukan penggabungan dengan Bank B (Tingkat Kesehatan Bank peringkat 1 (satu) dan GCG peringkat 1 (satu)) menjadi Bank A pada bulan Oktober 2012.

Selanjutnya Bank A (hasil penggabungan) mengalami penurunan Tingkat Kesehatan Bank dan/atau GCG pada posisi penilaian Desember 2022, Juni dan Desember 2023 menjadi peringkat 3 (tiga), 4 (empat) atau 5 (lima). Mengingat penurunan Tingkat Kesehatan Bank dan/atau GCG terjadi setelah melewati 10 (sepuluh) tahun sejak penggabungan maka tidak ada perpanjangan waktu.

Dengan demikian, pemegang saham Bank A yang memiliki saham di atas batas maksimum kepemilikan saham wajib menyesuaikan dengan batas maksimum kepemilikan saham dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun yaitu paling lama pada Desember 2028.

Huruf b

Kewajiban melakukan penyesuaian dengan batas maksimum kepemilikan saham hanya untuk pemegang saham yang melakukan penjualan saham.

Ayat (3)

Bank yang memperoleh penilaian Tingkat Kesehatan Bank dan/atau penilaian GCG dengan peringkat 3 (tiga), 4 (empat) atau 5 (lima) bisa salah satu, beberapa atau semua Bank yang melakukan penggabungan atau peleburan.

Cukup jelas.

Pasal 17

Yang dimaksud dengan "Pemerintah Daerah" adalah Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten atau Pemerintah Kota di wilayah Negara Republik Indonesia.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Posisi timbulnya kewajiban menyesuaikan dengan batas maksimum kepemilikan saham Bank terhitung sejak posisi penilaian Tingkat Kesehatan Bank dan/atau penilaian GCG terakhir.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Huruf a

Yang dimaksud dengan "hak selaku pemegang saham" adalah hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS atau hak untuk menerima dividen yang dibagikan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "penyediaan dana" adalah penyediaan dana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan mengenai kualitas aset bank umum.

Yang dimaksud dengan "pihak terkait" adalah pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit.

Pasal 22

Pertimbangan tertentu antara lain adalah untuk mendukung stabilitas sistem keuangan dan/atau mendorong perkembangan perekonomian nasional.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Termasuk pengertian pembekuan kegiatan usaha tertentu dalam huruf ini adalah larangan penambahan produk dan/atau aktivitas baru.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.